



Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Jl. Trengguli I, Tembau No.22, Penatih, Denpasar Timur, Denpasar, Bali 80238 0361462964

lldikti8.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat

Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Standar Pelayanan Usulan Penerima Program Indonesia Pintar (Pip) Pendidikan Tinggi Melalui Kip Kuliah

No. SK : 1407/LL8/OT.02.00/2023

Persyaratan

1. perguruan Tinggi Swasta tidak melakukan pelanggaran proses pembelajaran atau mendapat sanksi;
2. Perguruan Tinggi Swasta telah mengelola KIP Kuliah pada periode pelaporan sebelumnya bagi usulan penerima KIP Kuliah On Going;
3. Formulir usulan pengajuan kuota KIP Kuliah yang ditandatangani dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bagi penerima kuota KIP K baru;
4. Surat Pernyataan pengelolaan KIP Kuliah bagi penerima kuota KIP K baru;
5. SK penetapan dari PTS;
6. Laporan proses seleksi penerima KIP Kuliah dari PTS bagi penerima kuota KIPK baru
7. Data nomor rekening PTS;
8. Data NPWP PTS/badan penyelenggara
9. Kelengkapan berkas penerima KIP Kuliah;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan usulan penerima KIP Kuliah kepada Kepala LLDIKTI Wilayah VI melalui laman <https://sistem-lldikti6.kemdikbud.go.id/> ;
2. Kepala LLDIKTI menyampaikan disposisi kepada Kepala Bagian Umum untuk menugaskan Tim Pengelola KIP Kuliah untuk melakukan verifikasi atas usulan pemohon
3. Tim Pengelola KIP Kuliah melakukan proses verifikasi dokumen pemohon dan mengolah data usulan untuk disampaikan ke pimpinan LLDIKTI untuk disetujui
4. Kepala Bagian Umum memverifikasi dan meneruskan data ajuan ke Kepala LLDIKTI Wilayah VI melalui laman <https://sistem-lldikti6.kemdikbud.go.id/> Kepala LLDIKTI akan memverifikasi dan menyetujui usulan pemohon;
5. Jika telah selesai, Tim Pengelola KIP Kuliah mengajukan data usulan mahasiswa ke kementerian.

Waktu Penyelesaian



Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Jl. Trengguli I, Tembau No.22, Penatih, Denpasar Timur, Denpasar, Bali 80238 0361462964

lldikti8.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat
Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

14 Hari

Maksimal 14 hari kerja, dihitung sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Penetapan dan pengusulan mahasiswa penerima KIP Kuliah ke kementerian

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

Kepala LLDIKTI Wilayah VIII

Alamat : Jl. Trengguli I, Trengguli-Penatih, Denpasar Timur 80238

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

Telepon : (0361) 462964

Email : info.lldiktiviii@kemdikbud.go.id